



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

No. 166/Pdt.P/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan atas nama pemohon :

RAMLAH, Tempat/ Tanggal lahir di Pidoli Lombang /12 Juli 1948, Umur 64 tahun,

Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pekebun,

tempat tinggal Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 Desember 2012 di dalam register nomor 166/Pdt.P/2012/PN.Mdl mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Cucu Pemohon Lahir dari pasangan suami isteri bernama Salamuddin dan Nurleli, anak Pertama, lahir di Siabu tanggal 19 Juni 1999;
- Bahwa pada saat lahir orangtua cucu pemohon tersebut, hingga saat ini cucu pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang undang;
- Bahwa Akte Kelahiran merupakan Dokumen Hukum yang sangat penting bagi pemohon dan cucu pemohon untuk berbagai persyaratan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Undang undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat

(2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa cucu pemohon bernama PAHRUR ROSI, jenis kelamin Laki laki, anak Pertama, , lahir dari pasangan suami istri bernama SALAMUDDIN dan NURLELI di Siabu ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Panyabungan untuk mencatat ke dalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama PAHRUR ROSI;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAMLAH (Pemohon) dengan nomor : 1213015207480001 telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Fotocopy Deklarasi No. 743/90/XI/2012 antara Salamuddin dengan Nurleli,

yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Panyabunganddin, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1213010510120004 atas nama RAMLAH (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Photo copy Surat Keterangan Lahir atas nama PAHRUR ROSI : tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pidoli Lombang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DARMAN NASUTION

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa orangtua Pahrur Rosi bernama Salamuddin dan Nurleli;
- Bahwa cucu pemohon lahir di Siabu pada tanggal 19 Juni 1999;
- Bahwa cucu Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon untuk mencatatkan nama pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi YUSNA SARI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa orangtua Pahrur Rosi bernama Salamuddin dan Nurleli;
- Bahwa cucu pemohon lahir di Siabu pada tanggal 19 Juni 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cucu Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pemohon untuk mencatatkan nama pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya pemohon diberikan Penetapan oleh Pengadilan Negeri karena lalai mendaftarkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada waktu kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah menikah pada 19 Mei dan memiliki beberapa orang anak diantaranya yaitu Pemohon yang bernama Pahrur Rosi, anak Kedua, jenis kelamin Laki laki, lahir di Siabu tanggal 19 Juni 1999 (vide bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi Darman Nasution dan saksi Yusna Sari yang menerangkan Pemohon merupakan anak pertama yang lahir dari pasangan suami isteri bernama Alm. Tohir dan Alm. Sanah;

Menimbang, bahwa Pahrur Rosi sudah berusia 13 (tiga belas) tahun dan orangtua cucu Pemohon belum melaporkan peristiwa kelahiran pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diketahui bahwa dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Darman Nasution dan saksi Yusna Sari ditemukan fakta bahwa orangtua dari cucu Pemohon belum pernah mendaftarkan kelahiran Pemohon ke instansi yang berwenang dan telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Pidoli Lombang (Mandailing Natal), maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa peristiwa kelahiran dicatatkan ditempat terjadinya kelahiran dengan memperhatikan yaitu tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, sehingga dengan demikian anak Pemohon dapat dicatatkan dalam register pencatatan kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bertempat tinggal di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada prinsipnya diketahui dalam permohonan dikenal satu subyek untuk satu obyek, maka Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan Pemohon tersebut dalam satu permohonan dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil menurut hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak yang bernama PAHRUR ROSI, anak Pertama, jenis kelamin Laki laki, lahir di Siabu tanggal 19 Juni 1999 merupakan anak hasil dari perkawinan antara Salamuddin dengan Nureli ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan, setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk atas nama PAHRUR ROSI;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI pada hari **SELASA** tanggal **08 JANUARI 2012** oleh

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARTINI, SH

DHARMA PUTRA SIMBOLON,

SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
- ATK	Rp.	50.000.-	
- Panggilan	Rp.	75.000.-	
- Redaksi	Rp.	5.000.-	
- Meterai	Rp.	6.000.-	
Jumlah	Rp.	166.000.-	(seratus Enam Puluh Enam ribu

rupiah)

Untuk photocopy salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 10 Januari 2013;

Panyabungan, 10 Januari 2013
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

DARWIN, SH
NIP. 19600509 198903 1003



Panyabungan 14 September 2012

Kepada Yth :

Bapak ketua Pengadilan Negeri
Mandailing Natal

Di –

Panyabungan

Denagn Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hayub Nasution.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Umur/tanggal Lahir : 43 Tahun/ 07 Oktober 1969.

Tempat Tinggal : Desa Manga Dolok Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Agama : Islam.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON.

Bersama ini mengajukan Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih di bawah umur, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Pihak PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama KHOLIDAH ATNI, pada tanggal 11 April 1993 di Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal -----

- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak PEMOHON tersebut, kemudian Pihak PEMOHON telah dikaruniai seorang anak bernama NURAI SYAH yang dilahirkan di Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 30 Januari 2009;

- Bahwa sampai sekarang anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut;

Berdasarkan dari uraian uraian di atas, dengan ini pemohon datang ke hadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon bernama NURAI SYAH, jenis kelamin perempuan, anak kesatu, lahir dari pasangan suami istri bernama HAYUB NST dan KHOLIDAH ATNI pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2009 di Maga Dolok
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama NURAI SYAH;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon

Atau mohon Putusan yang seadil adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Pemohon

HAYUB NST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)